



KONTEKS MODERASI MAKKI MADANI DAN NASAKH MANSUKH

Khoirur Rozikin¹, Muhammad Farih²

^{1,2} Universitas Kiai Abdullah Faqih

*Corresponding Author : alhaqiqir@gmail.com, frfuada79@gmail.com

Abstract : This article examines the context of moderation in the Qur'an through a comprehensive analysis of two key concepts in 'Ulūm al-Qur'ān, namely the Makki-Madani classification and Nasakh-Mansukh. These two concepts serve as an epistemological framework that emphasizes that the revelation of the Qur'an took place gradually and was responsive to social changes in Arab society in the early Islamic period. Using a qualitative-descriptive research method based on literature study, this article examines the historical, thematic, and linguistic characteristics of Makki and Madaniyah verses, and examines the principles, conditions, and differences in the views of scholars regarding the concept of nasakh. The results of the study indicate that Makkiyyah verses serve to build theological, moral, and spiritual foundations, while Madaniyyah verses regulate the social and legal structures of established Muslim societies. Meanwhile, the Nasakh-Mansukh concept illustrates the flexibility of Islamic law through a progressive and contextual mechanism for legal refinement. Both concepts emphasize the principle of Islamic moderation, which balances universal values and the practical needs of society. The conclusion is that a moderate and contextual understanding of Makkiyyah-Madani and Nasakh-Mansukh is crucial in developing a methodology for interpreting the Qur'an that is relevant to contemporary religious and social challenges. These findings are expected to enrich postgraduate interpretation studies and contribute to strengthening the discourse on religious moderation in Indonesia.

Keywords : *Makki-Madani, Nasakh-Mansukh, Religious Moderation, Ulūm al-Qur'ān, Modern Tafsir.*

Abstrak : Artikel ini membahas konteks moderasi dalam Al-Qur'an melalui analisis komprehensif terhadap dua konsep utama dalam 'Ulūm al-Qur'ān, yaitu klasifikasi Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh. Kedua konsep ini berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang menegaskan bahwa pewahyuan Al-Qur'an berlangsung secara bertahap dan responsif terhadap perubahan sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan, artikel ini mengkaji karakteristik historis, tematik, dan linguistik dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, serta menelaah prinsip, syarat, dan perbedaan pandangan ulama terkait konsep nasakh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat Makkiyah berfungsi membangun fondasi teologis, moral, dan spiritual, sedangkan ayat Madaniyah mengatur struktur sosial dan hukum masyarakat Muslim yang telah terbentuk. Sementara itu, konsep Nasakh-Mansukh menggambarkan fleksibilitas syariat Islam melalui mekanisme penyempurnaan hukum yang bersifat progresif dan kontekstual. Kedua konsep tersebut menegaskan prinsip moderasi Islam yang menempatkan keseimbangan antara nilai universal dan kebutuhan praktis masyarakat. Kesimpulannya bahwa pemahaman yang moderat dan kontekstual terhadap Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh sangat penting dalam mengembangkan metodologi penafsiran Al-Qur'an yang relevan dengan tantangan keagamaan dan sosial kontemporer. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir di tingkat pascasarjana serta berkontribusi pada penguatan wacana moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci : *Makki-Madani, Nasakh-Mansukh, Moderasi Beragama, Ulūm al-Qur'ān, Tafsir Modern.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber hukum, etika, dan panduan sosial yang membentuk peradaban Islam sepanjang sejarah. Keragaman tema, gaya bahasa, dan struktur penurunan wahyu menunjukkan bahwa Al-Qur'an bergerak dalam proses gradual yang sangat memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan masyarakat Arab pada masa awal Islam. Dalam *'Ulūm al-Qur'ān*, dua konsep pokok yang menjadi fondasi metodologis dalam membaca dinamika pewahyuan tersebut adalah klasifikasi Makki-Madani serta konsep Nasakh-Mansukh.¹

Klasifikasi Makki-Madani secara umum dipahami sebagai kategori berdasarkan periode sebelum dan sesudah hijrah Nabi Muhammad, namun perkembangan akademik menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya bersifat temporal, melainkan juga mencerminkan perbedaan orientasi dakwah, struktur bahasa, dan kebutuhan sosial umat ketika ayat diturunkan. Ayat-ayat Makkiyah umumnya menekankan fondasi teologis seperti ketauhidan, penguatan akhlak, dan konsolidasi spiritual, sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih banyak berkaitan dengan hukum, sistem sosial, dan regulasi masyarakat.² Oleh karena itu, perbedaan antara Makki dan Madani menggambarkan bagaimana wahyu memperhatikan tingkat kesiapan intelektual dan sosial masyarakat—sebuah prinsip yang sejalan dengan gagasan *wasatiyyah* (moderasi) dalam Islam.

Selain itu, konsep Nasakh-Mansukh menggambarkan dinamika lain dalam pewahyuan, yaitu proses perubahan atau pembaruan hukum atas dasar perkembangan sosial-kemasyarakatan umat Islam. Nasakh bukan berarti kontradiksi antar ayat, melainkan mekanisme adaptasi atau penyempurnaan hukum sesuai dengan konteks ketika ayat diturunkan.³ Sebagian ulama kontemporer bahkan menafsirkan nasakh sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam yang menjaga relevansinya sepanjang masa.⁴ Dengan demikian, nasakh menjadi bagian penting dari prinsip moderasi, sebab ia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi dapat berevolusi mengikuti kondisi sosial.

Dalam kajian keislaman modern, terutama dalam konteks penguatan moderasi beragama, penting untuk membaca ulang kedua konsep ini secara kritis dan komprehensif. Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh bukan hanya tema klasik dalam *'Ulūm al-Qur'ān*, tetapi juga instrumen epistemologis yang dapat menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas prinsip gradualisme, keseimbangan, relevansi sosial, dan anti-ekstremisme. Pemahaman mendalam terhadap kedua konsep ini memungkinkan penafsiran yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis konteks moderasi dalam Al-Qur'an melalui perspektif Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh, baik dari sudut pandang klasik maupun pembacaan akademik kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

¹ Khairudin, "Teori Makki-Madani dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal Molang*, Vol. 2 No. 1, 2020.

² Cita Suci & Alwizar, "Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2023.

³ Nasution, Khairul Bahri, "Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an," *Jurnal Fikr*, Vol. 4 No. 2, 2021.

⁴ Lathifah Happyana, "Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6 No. 1, 2022

pengembangan studi tafsir di jenjang pascasarjana dan memperkaya wacana moderasi beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep-konsep teoritis dalam *'Ulūm al-Qur'ān* yang menuntut analisis tekstual dan pemahaman mendalam terhadap literatur klasik maupun kontemporer.⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan library research, yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, kitab tafsir, dan karya ilmiah relevan lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan data secara mendalam, bukan untuk menghasilkan generalisasi numerik, melainkan pemahaman konseptual yang komprehensif.⁶ Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji konsep Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh yang bersifat tekstual-historis serta membutuhkan analisis interpretatif dalam kerangka moderasi beragama.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang secara klasik dikategorikan sebagai Makkiyah dan Madaniyah, serta ayat-ayat yang dibahas dalam literatur sebagai Nasikh atau Mansukh.
- 2) Kitab-kitab *Ulūm al-Qur'ān*, seperti:
 - a) *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Al-Zarkasyi
 - b) *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* karya Al-Suyuthi
 - c) Literatur tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir Ibn Katsir*, dan *Al-Kasysyaf*

Sumber primer ini diperlukan sebagai landasan untuk menafsirkan konsep Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh secara ilmiah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Sinta) maupun jurnal internasional yang membahas:

- 1) Kajian Makki dan Madani
- 2) Kajian Nasakh-Mansukh

⁵ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- 3) Moderasi beragama. Beberapa di antaranya adalah karya Khairudin,⁷ Cita Suci & Alwizar,⁸ dan Lathifah Happyana.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi literatur, yaitu mengumpulkan referensi primer dan sekunder terkait konsep Makki-Madani, Nasakh-Mansukh, dan moderasi Al-Qur'an.
- b. Pembacaan mendalam (close reading) terhadap teks-teks primer dan jurnal ilmiah untuk menemukan argumentasi, perbedaan pendapat, serta basis epistemologis konsep-konsep tersebut.
- c. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data menjadi:
 - 1) Definisi dan karakteristik Makki-Madani
 - 2) Batasan dan kaidah Nasakh-Mansukh
 - 3) Analisis moderasi dalam kedua konsep
- d. Penelusuran tematik, yaitu menghubungkan bagian-bagian data dalam struktur analitis yang konsisten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif.

a. Analisis Isi (Content Analysis)

Digunakan untuk mengkaji isi kitab tafsir, literatur klasik, serta jurnal ilmiah guna menemukan konstruksi makna konsep Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh.¹⁰

b. Analisis Komparatif

Digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer terkait kedua konsep tersebut. Tujuannya adalah melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dipahami dalam konteks modern, terutama dalam diskursus moderasi beragama.¹¹

c. Validitas Data

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur klasik, jurnal ilmiah, dan tafsir kontemporer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

⁷ Khairudin, "Teori Makkī–Madānī dalam Studi Al-Qur'an," *Jurnal Molang*, Vol. 2 No.1, 2020.

⁸ Cita Suci & Alwizar, "Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Zayn*, 2023.

⁹ Lathifah Happyana, "Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2022.

¹⁰ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis*. California: Sage Publications, 2013.

¹¹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Mesir: Dar al-Hadits, 2002.

kesimpulan yang dibangun tidak bias, serta selaras dengan tradisi keilmuan Islam yang autentik.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Dan Karakteristik Ayat Makki Dan Madani

1. Pengertian Ayat Makki dan Madani secara Historis dan Terminologis

Secara historis, istilah *Makki* dan *Madani* merujuk pada periode turunnya wahyu sebelum dan sesudah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Para ulama '*Ulūm al-Qur'ān* sepakat bahwa indikator utama adalah kronologi turunnya ayat, bukan lokasi geografis semata.¹³ Secara terminologis, ayat Makkiah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, meskipun lokasinya tidak selalu sesuai nama kedua kota tersebut.¹⁴

2. Perbedaan Konteks Sosial dan Historis antara Makkah dan Madinah

Makkah pada masa awal dakwah memiliki karakter masyarakat yang masih kuat dalam struktur kesukuan, ekonomi berbasis perdagangan, dan dominasi elite Quraisy. Lingkungan sosial tersebut menimbulkan berbagai praktik kesyirikan, ketidakadilan sosial, dan penindasan terhadap kelompok marginal.¹⁵ Sebaliknya, Madinah merupakan masyarakat agraris yang lebih plural, terdiri dari suku Aus, Khazraj, dan komunitas Yahudi, serta lebih kondusif untuk pembentukan struktur politik dan pemerintahan.¹⁶ Perbedaan ini sangat mempengaruhi corak wahyu yang turun di kedua periode tersebut.

3. Ciri Khas Tema, Gaya Bahasa, dan Tujuan Ayat Makki dan Madani

Ayat Makkiah ditandai dengan gaya bahasa yang kuat, retorik, dan pendek-pendek, dengan tema pokok seperti tauhid, kehidupan akhirat, dan pembentukan moral.¹⁷ Sementara ayat Madaniyah cenderung lebih panjang dengan bahasa yang normatif dan preskriptif, berisi hukum sosial, keluarga, ekonomi, jihad, dan aturan bermasyarakat.¹⁸ Tujuan utama wahyu Makkiah adalah membangun fondasi keimanan, sedangkan Madaniyah membangun masyarakat dan menata hukum.

4. Moderasi dalam Konteks Makki dan Madani

a. Moderasi sebagai Prinsip dalam Memahami Wahyu Makki-Madani

Moderasi (*wasatīyyah*) menjadi prinsip penting karena wahyu diturunkan secara bertahap sesuai konteks sosial. Peralihan dari dakwah

¹² Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

¹³ Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.

¹⁴ Khairudin, "Teori Makkī–Madānī," *Jurnal Molang*, 2020.

¹⁵ Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

¹⁶ Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press, 1956.

¹⁷ Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 1992.

¹⁸ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*.

berbasis nilai universal (Makki) ke pengaturan hukum (Madani) menunjukkan adanya keseimbangan antara moralitas dan legalitas.¹⁹

b. Peran Ayat Makki sebagai Fondasi Nilai Universal, Moral, dan Spiritual

Ayat Makkiyah membentuk landasan ajaran Islam dengan menekankan tauhid, keadilan, kesetaraan manusia, dan akhlak. Nilai-nilai ini bersifat universal dan menjadi dasar moderasi Islam, yaitu Islam sebagai agama yang mengutamakan kedamaian, kesabaran, dan penghargaan terhadap martabat manusia.²⁰

c. Fungsi Ayat Madani sebagai Regulasi Sosial dan Dinamika Komunitas Muslim

Ayat Madaniyah mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat Muslim yang kompleks. Regulasi ini meliputi hukum pidana, keluarga, muamalah, dan tata negara. Hadirnya wahyu Madaniyah menunjukkan bahwa hukum Islam responsif terhadap kebutuhan zaman dan tidak muncul dalam ruang hampa.²¹

5. Konsep Nasakh dan Mansukh dalam Ilmu Al-Qur'an

a. Definisi Nasakh dan Mansukh

Nasakh berarti “penggantian hukum yang lama dengan hukum baru” dalam Al-Qur'an, sedangkan mansukh adalah hukum yang diganti tersebut.²² Konsep nasakh muncul untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang terus berubah.

b. Prinsip dan Syarat Pengakuan Nasakh dalam Teks Al-Qur'an

Ulama menetapkan beberapa syarat untuk menilai keberadaan nasakh:

- 1) Harus terdapat *ta'arudh* (pertentangan hukum yang tidak dapat dikompromikan).
- 2) Ayat yang datang kemudian harus diketahui kronologinya secara pasti.
- 3) Tidak ada kemungkinan *jam'u wa at-taufiq* (kompromi antara kedua ayat).²³

Konsep ini menjadi salah satu alat metodologis dalam memahami dinamika hukum Islam.

c. Perbedaan Pandangan Ulama Terkait Nasakh

Ulama klasik seperti al-Suyuthi dan Ibn al-Jawzi menerima nasakh sebagai bagian dari syariat. Namun, sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman cenderung meminimalkan jumlah ayat nasikh-mansukh dengan pendekatan kontekstual dan harmonis.²⁴

6. Peran Nasakh-Mansukh dalam Konteks Makki dan Madani

¹⁹ Al-Attas, Syed Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur, 1978.

²⁰ A. Ghaffar, “Ayat Makkiyah dan Spirit Moderasi Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, 2021.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*.

²² Ibn al-Jawzi, *Nawaqid al-Qur'an*.

²³ Cita Suci & Alwizar, *Al-Zayn Journal*, 2023.

²⁴ Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*.

a. Contoh Kasus Ayat Makki yang Di-nasakh oleh Ayat Madani

Salah satu contoh klasik adalah tahapan pengharaman khamar: ayat Makkiyah yang bersifat toleran kemudian digantikan oleh ayat Madaniyah yang memberikan pelarangan total.²⁵ Mekanisme bertahap ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kondisi sosial masyarakat.

b. Mekanisme Adaptasi Hukum Islam Melalui Nasakh

Nasakh berfungsi sebagai mekanisme hukum progresif:

- 1) Menyesuaikan tuntutan masyarakat Muslim yang berkembang.
- 2) Menghindari kejutan hukum yang drastis.
- 3) Menegaskan prinsip *tadarruj* (bertahap).²⁶

Dengan demikian, nasakh mendemonstrasikan bahwa syariat tidak kaku, tetapi adaptif.

c. Implikasi Nasakh dalam Hukum Syariah Kontemporer

Konsep nasakh menjadi penting dalam merumuskan hukum kontemporer, terutama ketika menghadapi isu yang memerlukan pendekatan moderat seperti hukum keluarga, relasi gender, politik, dan ekonomi modern.²⁷ Pemahaman kontekstual terhadap nasakh dapat mencegah keberagaman yang ekstrem dan rigid.

7. Perspektif Moderasi dan Dinamika Interpretasi Al-Qur'an

a. Rekonstruksi Pemahaman Nasakh untuk Moderasi Hukum Islam yang Humanis

Pemahaman ulang terhadap nasakh diperlukan agar hukum Islam tidak dipahami secara tekstual-rigid, tetapi humanis dan berorientasi pada kemaslahatan. Ulama kontemporer menekankan bahwa nasakh lebih merupakan rekonstruksi kebijakan sosial ketimbang anulasi teks.²⁸

b. Dampak Pemahaman Makki-Madani dan Nasakh terhadap Keberagaman

Pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini berpengaruh terhadap dialog antar-mazhab dan antar komunitas Muslim. Penghayatan bahwa wahyu turun secara bertahap dapat meredakan klaim absolutisme dan membuka ruang toleransi terhadap perbedaan.²⁹

c. Tantangan Moderasi di Era Globalisasi

Globalisasi membawa tantangan interpretatif baru seperti radikalisme, populisme agama, dan fragmentasi informasi digital. Oleh karena itu, moderasi melalui pemahaman Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh menjadi semakin penting sebagai alat hermeneutis untuk memahami teks dalam konteks modern.³⁰

²⁵ Nasution, "Nasikh–Mansukh," *Jurnal Fikr*, 2021.

²⁶ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis*, 2013.

²⁷ A. Malik, "Nasakh dan Dinamika Sosial," *Jurnal Studi Qur'an*, 2020.

²⁸ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*.

²⁹ M. Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*.

³⁰ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Moderasi Beragama*

8. Implikasi Studi Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh

Konsep Makki-Madani menunjukkan bahwa wahyu bergerak secara bertahap dari pembentukan fondasi keimanan menuju pembentukan tatanan sosial. Sementara konsep Nasakh-Mansukh memperlihatkan dinamika adaptasi hukum Islam sesuai perkembangan situasi masyarakat. Keduanya menggambarkan moderasi sebagai prinsip fundamental dalam pewahyuan Al-Qur'an.

Kedua konsep ini penting sebagai landasan hermeneutis yang mendorong penafsiran moderat, humanis, dan kontekstual. Kajian lebih lanjut disarankan untuk menggali integrasi metode tafsir klasik dengan hermeneutika kontemporer dalam menjawab tantangan modernitas, pluralitas sosial, dan kebutuhan hukum Islam yang berkeadaban.

KESIMPULAN

Kajian terhadap konsep Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa dinamika pewahyuan tidak terjadi secara statis, tetapi berlangsung melalui proses bertahap yang memperhatikan perubahan sosial, politik, dan spiritual masyarakat Muslim. Klasifikasi Makki-Madani menegaskan adanya perbedaan konteks historis dan karakteristik pesan wahyu antara fase Makkah dan Madinah. Ayat-ayat Makkiah secara dominan membawa pesan tentang ketauhidan, pembentukan akhlak, penguatan mental, dan nilai-nilai universal yang menjadi fondasi utama peradaban Islam. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah berorientasi pada pembentukan struktur masyarakat, regulasi hukum, serta penguatan tatanan sosial-politik umat yang semakin berkembang.

Konsep Nasakh-Mansukh dalam *'Ulūm al-Qur'ān* memberikan gambaran tentang fleksibilitas dan adaptivitas hukum Islam. Nasakh bukan dipahami sebagai kontradiksi antar ayat, melainkan sebagai mekanisme penyempurnaan hukum yang disesuaikan dengan realitas sosial umat Islam pada tahap tertentu. Prinsip-prinsip penetapan nasakh—seperti kepastian kronologi, adanya pertentangan hukum yang tidak dapat dikompromikan, serta validitas dalil—menunjukkan bahwa ulama telah membangun metodologi ketat dalam menilai perubahan hukum syariat. Perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai luasnya cakupan nasakh mencerminkan perkembangan pendekatan hermeneutis dalam memahami teks Al-Qur'an.

Dalam perspektif moderasi beragama, kedua konsep tersebut berfungsi sebagai instrumen epistemologis yang menegaskan bahwa wahyu Ilahi hadir dengan memperhatikan keseimbangan antara prinsip universal dan kebutuhan praktis masyarakat. Ayat Makkiah memberikan landasan normatif yang humanis, sedangkan ayat Madaniyah mewujudkan implementasi hukum yang realistis dan bertahap. Demikian pula, nasakh menggambarkan bahwa syariat Islam responsif terhadap perubahan dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan. Pemahaman moderat terhadap kedua konsep ini sangat penting untuk menangkal kecenderungan ekstremisme—baik dalam bentuk penafsiran tekstual-rigid maupun liberalisasi tanpa batas—serta membangun corak keislaman yang inklusif dan berkeadaban.

Dengan demikian, studi Makki-Madani dan Nasakh-Mansukh menjadi fondasi penting dalam pengembangan metodologi tafsir pada tingkat akademik, khususnya di lingkungan pascasarjana. Kajian ini membuka ruang bagi integrasi antara metode tafsir klasik, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dan hermeneutika kontemporer, sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralitas sosial, dan dinamika hukum Islam modern. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas analisis relasi kedua konsep ini dalam konteks isu-isu keagamaan mutakhir, sehingga kontribusi moderasi Islam dapat terus dikembangkan secara ilmiah dan aplikatif.

REFERENCES

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*.
- Al-Attas, Syed Naquib. 1978. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 2002. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Al-Suyuthi. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.
- Arkoun, M. 2002. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara dan Moderasi Beragama*.
- Ghaffar, A. 2021. *Ayat Makkiyah dan Spirit Moderasi Islam*. Jurnal Ushuluddin.
- Happyana, Lathifah. 2022. *Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur'an*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 6 No. 1.
- Ibn al-Jawzi. *Nawaqid al-Qur'an*.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*.
- Khairudin. 2020. *Teori Makkī-Madānī dalam Studi Al-Qur'an*. Jurnal Molang, Vol. 2 No. 1.
- Krippendorff, Klaus. 2013. *Content Analysis*. California: Sage Publications.
- Malik, A. 2020. *Nasakh dan Dinamika Sosial*. Jurnal Studi Qur'an.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khairul Bahri. 2021. *Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an*. Jurnal Fikr, Vol. 4 No. 2.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Daulah*.
- Quraish Shihab. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*.
- Suci, Cita & Alwizar. 2023. *Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 2 No. 1.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Watt, Montgomery. 1956. *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.